

## WAKAF SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN PENDIDIKAN JANGKA PANJANG

Nita Khoirinisa<sup>1</sup>, Noor Vita Hadiowati Putri<sup>2</sup>, Metiya Fatikhatur Riziqiyah<sup>3</sup>

Universitas Peradaban<sup>1</sup>, Universitas Peradaban<sup>2</sup>, Universitas Peradaban<sup>3</sup>

[khoirinisaanita@gmail.com](mailto:khoirinisaanita@gmail.com)<sup>1</sup>, [noorvitaputri@gmail.com](mailto:noorvitaputri@gmail.com)<sup>2</sup>, [Tiya.fr28@gmail.com](mailto:Tiya.fr28@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pembiayaan pendidikan jangka panjang tetap menjadi tantangan struktural dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan pendidikan dan terbatasnya sumber keuangan konvensional. Dalam konteks ini, wakaf Islam berpotensi menjadi instrumen alternatif dan berkelanjutan untuk pembiayaan pendidikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf Islam, khususnya wakaf produktif dan wakaf tunai, serta tata kelola wakaf dalam mendukung pembiayaan pendidikan jangka panjang di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka melalui kajian artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga wakaf, dan peraturan terkait. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk mengkaji konsep, mekanisme, dan tantangan pengelolaan wakaf di sektor pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf Islam memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Namun, optimalisasi wakaf masih dibatasi oleh keterbatasan tata kelola, kapasitas manajerial nazhir, dan rendahnya literasi wakaf. Oleh karena itu, penguatan tata kelola wakaf dan pengembangan instrumen wakaf produktif yang inovatif merupakan kunci untuk memposisikan wakaf Islam sebagai sumber pembiayaan pendidikan jangka panjang yang inklusif dan adil.

**Kata kunci:** *Wakaf islam, Wakaf produktif, Wakaf tunai, Pembiayaan pendidikan, Keuangan sosial islam.*

### Abstract

Long-term education financing remains a structural challenge in the development of human resources in Indonesia, along with increasing educational funding needs and limited conventional financial sources. In this context, Islamic waqf has the potential to serve as an alternative and sustainable instrument for education financing. This study aims to analyze the role of Islamic waqf particularly productive waqf and cash waqf as well as waqf governance in supporting long-term education financing in Indonesia. The study employs a qualitative approach using a literature review method by examining scholarly journal articles, academic books, waqf institutional reports, and relevant regulations. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis to examine the concepts, mechanisms, and challenges of waqf management in the education sector. The findings indicate that Islamic waqf has significant potential to strengthen education financing through productive and sustainable management of waqf assets. However,

the optimization of waqf remains constrained by governance limitations, nazhir managerial capacity, and low waqf literacy. Therefore, strengthening waqf governance and developing innovative productive waqf instruments are key to positioning Islamic waqf as an inclusive and equitable source of long-term education financing.

**Keywords:** *Islamic waqf, Productive waqf, Cash waqf, Education financing, Islamic social finance.*

## 1. Pendahuluan

Pendanaan pendidikan jangka panjang merupakan salah satu tantangan struktural dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun peningkatan mutu layanan pendidikan, sering kali belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh anggaran pemerintah dan kontribusi masyarakat. Kondisi ini mendorong perlunya pencarian sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan, stabil, dan inklusif (Rusniawan, Nurhadi, & Subarja, 2025).

Dalam konteks keuangan sosial Islam, wakaf yang sesuai syariah dipandang sebagai alat *filantropi* yang ampuh dan memiliki potensi besar untuk mendukung pendanaan pendidikan yang berkelanjutan. Wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang secara khusus digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, memberikan beasiswa, dan mendukung pengembangan operasional lembaga pendidikan. Studi empiris menunjukkan bahwa wakaf produktif memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian finansial, terutama untuk lembaga pendidikan agama, dengan mengelola aset secara lebih efektif dan berfokus pada tujuan jangka panjang (Mas'ud, Hamidah, & Sudirman, 2024).

Manaf et al., (2025) menyoroti pentingnya mengoptimalkan wakaf sebagai sumber pendanaan alternatif untuk pendidikan dengan memperkuat kapasitas manajerial para wali amanat dan mengintegrasikan teknologi digital. Digitalisasi wakaf diyakini dapat membantu memperluas sumber pengumpulan dana, meningkatkan transparansi pengelolaan aset wakaf dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Perkembangan ini menunjukkan bahwa wakaf berbasis syariah tidak hanya relevan sebagai alat sosial tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pembiayaan pendidikan adaptif yang merespons perubahan ekonomi modern.

Namun, pengamatan terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa studi tentang amal pendidikan cenderung parsial dan terfragmentasi. Banyak penelitian berfokus pada pengelolaan aset wakaf atau pengembangan instrumen wakaf tertentu, sementara penelitian yang menggabungkan wakaf produktif, wakaf tunai, dan tata kelola kelembagaan *nazhir* dalam kerangka analisis komprehensif masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Selain itu, isu - isu terkait implementasi wakaf pendidikan, seperti kapasitas manajerial *nazhir*, standar

pelaporan, dan keterbatasan kelembagaan, belum diteliti secara menyeluruh dan sistematis (Hidayatullah & Saiin, 2025).

Terdapat kesenjangan antara potensi besar wakaf Islam sebagai sumber pendanaan pendidikan dan bagaimana wakaf tersebut benar-benar digunakan dalam praktik, yang menunjukkan bahwa masih dibutuhkan lebih banyak penelitian mengenai topik ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh peran wakaf produktif, wakaf tunai, dan pengelolaan wakaf dalam mendukung pendanaan pendidikan jangka panjang di Indonesia melalui pendekatan studi literatur kualitatif deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat pemahaman tentang wakaf sebagai instrumen pendanaan untuk pendidikan berkelanjutan, dan berfungsi sebagai referensi untuk kebijakan dan praktik dalam pengelolaan wakaf di sektor pendidikan.

## 2. Kajian Pustaka

Kajian terhadap konsep dan implementasi wakaf syariah dalam konteks pembiayaan pendidikan telah mendapat perhatian luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya kebutuhan akan sumber pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan inovatif. Wakaf syariah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen sosial tradisional, melainkan sebagai mekanisme pembiayaan yang berpotensi menopang kebutuhan pendidikan jangka panjang melalui pengelolaan harta secara produktif (*wakaf produktif*) dan berkelanjutan (Manaf et al., 2025). Secara historis, wakaf telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan pendidikan Islam dan terus mengalami transformasi dalam praktik modern melalui berbagai inovasi, seperti wakaf uang (*wakaf tunai*), *wakaf linked sukuk*, serta integrasi dengan teknologi digital (*fintech*) (Sucianti S., (2025); Rahman L. R., 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa wakaf mampu mendukung berbagai aspek pendidikan, mulai dari penyediaan infrastruktur, pembiayaan beasiswa, hingga pendirian operasional lembaga pendidikan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan (Manaf et al., 2025). Lebih lanjut, wakaf uang (*wakaf tunai*) dinilai memiliki keingintahuan yang lebih tinggi dibandingkan aset wakaf tidak bergerak karena dapat dihimpun secara kolektif dan dikelola melalui instrumen keuangan syariah yang produktif. Pengelolaan wakaf tunai tersebut memungkinkan optimalisasi dana untuk mendukung fasilitas pembelajaran, peningkatan kualitas energi pendidik, serta program pendidikan berkelanjutan (Roswandi, R. A, 2021).

Perkembangan inovasi struktural dalam wakaf syariah juga ditandai dengan hadirnya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), yang mengintegrasikan dana wakaf dengan instrumen sukuk guna meningkatkan likuiditas dan imbal hasil pengelolaan wakaf. CWLS dipandang sebagai pembiayaan alternatif yang potensial untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan penguatan lembaga kapasitas pendidikan (Robbani S., et al., 2025). Studi empiris menunjukkan bahwa CWLS memiliki tingkat kelayakan yang baik untuk mendukung pendanaan pendidikan, meskipun implementasinya masih memerlukan dukungan kelembagaan dan regulasi agar dapat terintegrasi secara optimal dalam sistem pembiayaan pendidikan nasional (Idel

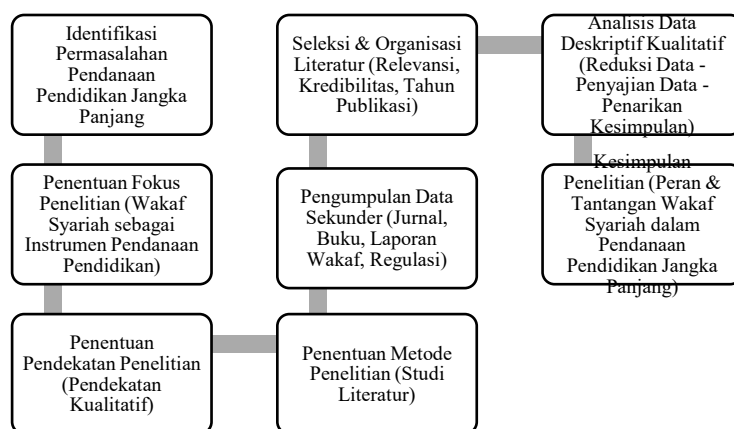
Waldelmi et al., 2025).

Dari perspektif tata kelola dan teknologi, penelitian terkini menekankan bahwa digitalisasi wakaf, termasuk pemanfaatan teknologi blockchain, berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana wakaf. Penerapan teknologi tersebut dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf pendidikan (*Education Waqf*) (Nuradi et al., 2025). Namun demikian, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap instrumen wakaf modern serta keterbatasan kapasitas manajerial nazhir masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan jangka panjang (Manaf et al., 2025; Nuradi et al., 2025).

Selain itu, dimensi hukum dan regulasi juga menjadi perhatian penting dalam kajian wakaf syariah. Beberapa penelitian menyoroti perlunya kerangka regulasi yang lebih jelas, adaptif, dan terintegrasi untuk mendukung efektivitas pengelolaan wakaf, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan formal (Rusniawan et al., 2025). Ketidaksinkronan regulasi serta lemahnya pengawasan sering kali menjadi faktor penghambat implementasi strategi wakaf yang komprehensif dan berkelanjutan dalam sistem pendidikan nasional (Idel Waldelmi et al., 2025).

### 3. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami sepenuhnya peran wakaf berbasis syariah dalam pendanaan pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis numerik, melainkan pada eksplorasi, interpretasi, dan analisis fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks dalam konteks pengelolaan wakaf produktif dan wakaf tunai. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari konsep, prinsip, dan mekanisme pengelolaan wakaf berbasis syariah, sebagaimana disajikan dalam berbagai sumber dan kebijakan akademis, sehingga pemahaman yang lebih mendalam dapat diperoleh tentang kontribusi, potensi, dan tantangan wakaf berbasis syariah sebagai alat pendanaan jangka panjang untuk pendidikan. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman makna dan fenomena sosial secara holistik dan kontekstual, sebagaimana dieksplorasi dalam tinjauan literatur ilmiah (Annasthasya et al., 2025; Fatimah et al., 2024).



Gambar 1. Alur Metode Penelitian, Sumber: Fatimah et al. (2025)

Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagaimana dikemukakan oleh Fatimah et al., (2025) yang bersifat kualitatif. Data sekunder dipilih karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis sumber tertulis yang ada. Data kualitatif mencakup konsep, pemikiran, temuan penelitian, dan kerangka kebijakan yang berkaitan dengan wakaf Islam dan pendanaan pendidikan jangka panjang. Sumber data berasal dari berbagai materi yang relevan, termasuk artikel jurnal akademik nasional dan internasional, buku - buku tentang ekonomi Islam dan keuangan sosial Islam, laporan resmi dari lembaga pengelola wakaf, dan peraturan yang mengatur sistem wakaf dan pendanaan pendidikan.

Sumber data dipilih dengan cermat dan dengan tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan kredibilitas akademiknya, relevansi dengan pokok bahasan, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian, untuk memastikan analisis yang valid dan menyeluruh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur (*library study*). Studi literatur dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu wakaf syariah sebagai alternatif pendanaan pendidikan jangka panjang. Sumber pustaka yang dikaji meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan resmi lembaga pengelola wakaf, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf dan pendanaan pendidikan.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah. Pertama, kata kunci pencarian yang relevan dengan topik penelitian ditentukan, seperti wakaf syariah, wakaf produktif, wakaf moneter, dan pendanaan pendidikan. Selanjutnya, sumber dicari melalui basis data jurnal akademik, repositori institusional, dan lembaga penerbitan resmi. Kemudian, sumber dipilih berdasarkan kriteria inklusi seperti relevansi topik, kredibilitas akademik, dan tahun publikasi. Terakhir, data dicatat dan diorganisasikan ke dalam konsep, temuan, dan argumen yang akan dijelaskan lebih rinci.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi literatur, yang melibatkan pengorganisasian dan interpretasi data kualitatif yang bersumber dari berbagai publikasi ilmiah untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang subjek penelitian. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan logis antar temuan. berdasarkan literatur dan tujuan penelitian, seperti yang biasa dilakukan dalam studi kualitatif deskriptif (Annasthasya et al., 2025; Fatimah et al., 2024).

Penelitian ini tidak mengumpulkan data primer atau melibatkan responden langsung, sehingga tidak memerlukan instrumen pengambilan sampel atau survei lapangan. Pendekatan ini relevan karena penelitian ini berfokus pada konseptualisasi dan analisis literatur praktik wakaf syariah dalam berbagai konteks pendidikan, baik

formal maupun informal. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang peran wakaf syariah sebagai sumber alternatif pendanaan jangka panjang untuk pendidikan di Indonesia.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Kata " wakaf " berasal dari akar kata Arab " *waqafa*," yang secara linguistik berarti " memegang " atau " menghentikan. " Ini menunjukkan bahwa aset utama dipegang dan manfaatnya terus diberikan untuk kebaikan umum. Dalam istilah hukum Islam, wakaf mengacu pada tindakan memisahkan sebagian dari harta abadi seseorang dan menyerahkannya kepada nazhir, yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Syarat utamanya adalah bahwa harta asli tidak dapat dialihkan atau dijual, sementara manfaatnya digunakan sesuai dengan ajaran Islam untuk kepentingan masyarakat. Definisi modern ini menyoroti sifat wakaf sebagai bentuk donasi yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam kerangka hukum Islam (International Journal of Islamic Finance, 2024).

Studi menunjukkan bahwa amal berbasis syariah, atau wakaf syariah, memainkan peran kunci dalam pendanaan pendidikan jangka panjang ketika dikelola secara produktif dan profesional. Penelitian (Wahyono, 2025) tentang pengelolaan wakaf di Pesantren menemukan bahwa keberhasilan penggunaan wakaf sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan yang kuat. Sistem kelembagaan, legalitas aset yang jelas, dan manajemen yang transparan. Aset wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun fasilitas fisik seperti ruang kelas, asrama, dan perpustakaan, tetapi juga dikembangkan melalui unit usaha yang produktif. Hasil dari unit-unit ini digunakan untuk operasional pendidikan dan memberikan beasiswa kepada siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan lembaga pendidikan pada biaya siswa atau bantuan eksternal.

Sejalan dengan temuan ini, (Mas'ud et al., 2024) menekankan bahwa wakaf merupakan mekanisme pendanaan alternatif yang potensial bagi lembaga pendidikan Islam. Studi tersebut menyebutkan bahwa optimalisasi amal membutuhkan profesionalisasi para pengelola, penggunaan teknologi dalam pengelolaan aset, dan integrasi amal produktif dengan instrumen keuangan Islam modern. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf bukan hanya sumber dana pasif, tetapi menjadi aset strategis yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

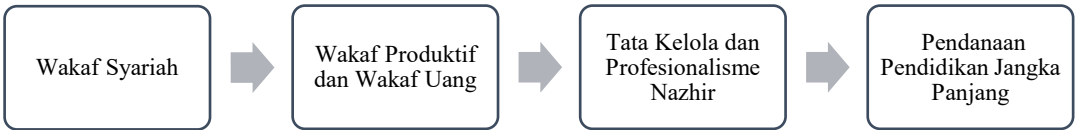
Penelitian oleh Mas'ud et al., (2024) juga menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah berasrama Islam dan lembaga madrasah diniyah. Dalam penelitian tersebut, pengelolaan wakaf yang produktif memungkinkan lembaga untuk mendapatkan pendapatan tetap yang dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan kualitas proses pembelajaran. Hal ini mendukung argumen

bahwa wakaf tidak hanya penting untuk aspek keuangan tetapi juga Hal ini memengaruhi kualitas hasil pendidikan dalam jangka panjang. Temuan serupa dilaporkan oleh (Wijaya et al., 2019), yang meneliti peran wakaf produktif dalam memberdayakan ekonomi pesantren. Studi tersebut menemukan bahwa pengembangan aset wakaf dalam bentuk usaha produktif dapat memperkuat kemandirian lembaga pendidikan dan juga memastikan keberlanjutan operasionalnya. Kemandirian ini penting untuk menjaga kestabilan pendanaan pendidikan, terutama dalam mencegah penurunan dukungan eksternal atau keterbatasan sumber pendanaan lainnya.

Tabel 1. Analisis Peran Wakaf Syariah dalam Pendanaan Pendidikan

Sumber: Mas'ud et al. (2024), Rusniawan et al. (2025)

| No | Keterangan        | Uraian                                                                                                                            |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Wakaf Produktif   | Menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif untuk mendukung pembiayaan pendidikan. |
| 2  | Wakaf Uang        | Bersifat fleksibel dan inklusif dalam penghimpunan dana untuk beasiswa, subsidi biaya pendidikan, dan operasional lembaga         |
| 3  | Tata Kelola Wakaf | Profesionalisme dan akuntabilitas nazhir menentukan efektivitas pengelolaan wakaf Pendidikan.                                     |
| 4  | Tantangan         | Rendahnya Literasi wakaf, keterbatasan SDM <i>nazhir</i> , dan regulasi teknis yang belum optimal.                                |



Gambar 2. Model Wakaf Syariah sebagai Pendanaan Pendidikan Jangka Panjang.

Sumber: Rusniawan et al. (2025)

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa wakaf syariah sebagai instrumen pendanaan pendidikan jangka panjang yang mengintegrasikan wakaf produktif dan wakaf uang melalui sistem tata kelola nazhir yang profesional dan akuntabel. Wakaf produktif dan wakaf uang dikelola melalui mekanisme investasi syariah dan unit usaha produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Pendapatan tersebut kemudian dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur pendidikan, operasional lembaga pendidikan, serta pemberian beasiswa bagi peserta didik, khususnya dari kelompok kurang mampu. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan wakaf sebagai sumber pendanaan pendidikan sangat bergantung pada kualitas tata kelola, transparansi pengelolaan, dan peningkatan literasi wakaf masyarakat.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Wakaf syariah berpotensi menjadi alat strategis sebagai instrumen pendanaan alternatif untuk pendidikan jangka panjang di Indonesia. Karakteristik wakaf yang berfokus pada penghentian penggunaan manfaat dan perlindungan aset utama menjadikannya cocok untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan yang stabil, inklusif, dan bermanfaat secara sosial. Wakaf produktif dan wakaf tunai telah terbukti memiliki basis ekonomi dan kapasitas yang solid yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan, mendanai operasional lembaga pendidikan, dan memberikan beasiswa kepada siswa, terutama mereka yang berasal dari kelompok kurang mampu. Namun, penggunaan wakaf syariah yang efektif dalam pembiayaan pendidikan masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait pengelolaan wakaf, kapasitas pengelola nazir, kesadaran masyarakat tentang wakaf, dan kurangnya regulasi teknis. Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan wakaf dengan meningkatkan profesionalisme pengelola, mengembangkan instrumen wakaf produktif yang inovatif, dan memanfaatkan teknologi digital perlu dilakukan. Hal ini sangat penting dalam menjadikan wakaf sebagai sumber pendanaan pendidikan yang berkelanjutan dan adil. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan lembaga pendidikan bekerja sama lebih erat untuk mengintegrasikan wakaf Islam ke dalam sistem pendanaan pendidikan nasional. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris tentang implementasi wakaf pendidikan di tingkat institusional guna memperkuat temuan konseptual yang telah dihasilkan dalam penelitian ini.

#### 5. Daftar Pustaka

- Akhlaq, S. K., Possumah, B. T., & Anwar, E. S. (2021). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam-Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 5(2), 127-145.
- Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 423-429.
- Apriyadi, R. (2025). Integrasi nilai syariah dalam benchmarking pembiayaan pendidikan: berbanding antara sistem islam dan konvensional. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 333-342.
- Fariha, N. (2025). *Optimalisasi Wakaf Uang dalam mendukung Inklusi Keuangan Syariah Era Digital: Analisis Maqāṣid Al-syarī 'ah dan Regulasi Hukum di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Fatimah, S., Zen, N. H., & Fitrisia, A. (2025). Literatur Review dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 41-48.
- Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah*, 5(01), 11-23.

- Idel Waldelmi, Afvan Aquino, dan Aljufri. Pkm potensi wakaf uang : prospek, tantangan dan solusi. *Jurnal Abdimas* 3, no. 2 (2022): 416. <https://doi.org/10.46306/jabb.v3i2.249>.
- International Journal of Islamic Finance. (2024). *Waqf: Terminologi linguistik dan fiqh dalam keuangan Islam kontemporer*. *Jurnal Internasional Keuangan Islam*, 2(1), 19–47.
- Laila, S. N., & Rahmani, R. A. (2025). Wakaf Sebagai Solusi dalam Mengembangkan Akses Pendidikan di Indonesia. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(1), 33-42.
- Manaf, S., Samiyono, S., Suryono, F., & Abdullah, A. F. (2025). Manajemen Wakaf Produktif untuk Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus di Pesantren Darunnajah. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 8(6), 260-271.
- Mas' ud, A. (2024). *Implementasi pendidikan madrasah diniyah yang efektif dan efisien melalui wakaf produktif: Studi kasus Di Madrasah Diniyah Wustho Al-Mas' udiyah Sreseh Sampang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Mas' ud, A., Hamidah, T., & Sudirman, S. (2024). Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Membentuk Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah: Productive Waqf Management in Forming the Quality of Madrasah Diniyah Education. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 371-388.
- Robbani, S., Muthoharoh, N. A., Ni'amah, M. N., Maulidiana, S., Mahendra, S. I., & Aji, A. B. (2025). Integrasi Wakaf dengan Instrumen Keuangan Syariah melalui CWLS di BSI Bojonegoro. *TAFALQUH*, 10(1), 63-76.
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf dan Zakat. *DIMENSI-Jurnal Sosiologi*, 12 (1).
- Roswandi, R. A. (2021). Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 16(2), 637-644.
- Rahman, L. R. (2025). Optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen keuangan Islam untuk pembangunan berkelanjutan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 2743-2756.
- Rusniawan, I., Nurhadi, H., & Subarja, O. (2025). Peran wakaf dalam pendanaan pendidikan di era globalisasi. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(04), 220-232.
- Sucianti, S. (2025). *Analisis hukum terhadap kolaborasi nazhir dan fintech syariah dalam digitalisasi wakaf uang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negri Palopo).
- Wahyono, b. (2025). *Wakaf sebagai instrumen pemberdayaan pendidikan (analisis pengelolaan wakaf di pesantren darunnajah jakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Wijaya, MW, & Sukmana, R. (2019). Peran wakaf produktif dalam pemberdayaan kemandirian ekonomi pondok pesantren (Studi kasus Pesantren tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6 (5), 1072-1085.
- Yuniara, Y., & Afrianty, N. (2024). *Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global.